

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website: http://disdik.parigimoutongkab.go.id, email: disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 220/ /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

a. bahwa SMP Satu Atap Negeri 3 Sausu belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan

Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidkan.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SMP SATU ATAP NEGERI 3 SAUSU Tentang

Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor :421.02/ 01. 294 / Kepsek/ 3 / 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada

- Nama Sekolah

: SMP SATU ATAP NEGERI 3 SAUSU

Alamat

: Jl. Letsitarda, No. 4 Sausu Torono, Kec. Sausu

- Kecamatan

: Sausu

- TahunBerdiri

: 2009

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum

pertama dapat dicabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Parigi

Padatanggal

PENDIDIKAN DAN KE

: 29 Maret 2022

Para Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Ni Paten Dansi Moutong

AMENGUTA I. IV/

Nip. 19651116 199512 1 002